

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan termasuk bagian penting yang berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu bagian dari aspek kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, upaya kesehatan sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengupayakan kesehatan dirinya untuk hidup yang lebih baik.

Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan hendaknya mudah dijangkau dan bisa melayani kebutuhan kesehatan seluruh kalangan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan jaminan kualitas, keamanan, dan efikasi. Harapan pemerintah adalah ketika seseorang dalam kondisi yang sehat, maka program-program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dapat didukung secara aktif.

Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Permenkes No. 9 Tahun 2017, dalam melaksanakan praktik kefarmasian, seorang tenaga kefarmasian menempati sarana yang disebut sebagai fasilitas kefarmasian, salah satunya adalah apotek. Apotek merupakan suatu fasilitas pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu kehidupan pasien. Apotek memiliki peran penting sebagai salah satu fasilitas pelayanan di Masyarakat sebagai sarana penyaluran obat secara langsung kepada pasien dan perbekalan kesehatan yang didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, mampu memberikan edukasi yang terjamin dan pengobatan yang efektif, serta pelayanan yang aman kepada pasien.

Pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker harus sesuai dengan pedoman Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana yang telah diatur pada Permenkes No. 73 tahun 2016. Berdasarkan Permenkes No. 73 tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Terkait pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Terkait pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO). Pelayanan tersebut

wajib dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Untuk mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*, maka pekerjaan kefarmasian yang akan dikerjakan Apoteker tentunya membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan jiwa profesionalisme dari seorang Apoteker.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek. Calon Apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek secara langsung untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada kedua cabang apotek Alba Medika yaitu di jalan Babatan Pantai dan jalan Ploso Baru yang dilaksanakan pada tanggal 07 April hingga 10 Mei 2025. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai tugas, tanggung jawab, dan peran seorang Apoteker di apotek dengan tujuan agar Apoteker dapat menjalankan praktik profesinya dengan baik guna untuk kepentingan masyarakat.

1.2 Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa calon Apoteker terkait peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali mahasiswa calon Apoteker dengan wawasan dan pengetahuan, kompetensi, serta pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional.

3. Membantu mahasiswa calon Apoteker melakukan pengembangan diri baik *soft skills* maupun *hard skills* berdasarkan proses reflektif selama melakukan praktik di apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang berkompetensi.

1.3 Manfaat Kegiatan

1. Memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan, kompetensi, serta pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional.
3. Meningkatkan *soft skills* maupun *hard skills* berdasarkan proses reflektif selama melakukan praktik di apotek.
4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi Apoteker yang berkompetensi.